

INOVASI DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM MELALUI SKB 3 MENTERI

Arisatul Muwafiqoh¹, Khoirul Ulum²

Magister Pendidikan Islam, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Email: arisatulmuwafiqoh21@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Kebijakan politik ialah salah satu aspek berpengaruh signifikan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan selalu mengalami perubahan serta dinamika, termasuk pada konteks pendidikan. Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendobrak sebuah gagasan baru baik dalam pendidikan Islam maupun pendidikan Nasional. Maka lahirlah sebuah inovasi baru yang disebut dengan SKB 3 Menteri. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana historis, kebijakan SKB 3 Menteri, dan inovasi maupun transformasi pendidikan madrasah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun pengumpulan datanya menggunakan *content analysis* (analisis isi), selanjutnya dilakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam hal ini penulis, memaparkan pokok pembahasannya secara sistematis, komprehensif, dan holistik. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini ialah bahwa SKB 3 Menteri merupakan sebuah inovasi dalam bidang Pendidikan Islam di Indonesia. SKB 3 Menteri bukan hanya sekedar mengakui eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional saja, melainkan menjadi suatu bentuk transformasi atau perubahan lembaga pendidikan Islam di Indonesia, khususnya lembaga madrasah. Madrasah yang awalnya merupakan lembaga pendidikan non formal, telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya diakui secara resmi di Sistem Pendidikan Nasional. Yang kemudian lulusannya juga dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan umum yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Inovasi, Transformasi, Pendidikan Islam, SKB 3 Menteri

Abstract

Political policy is one aspect that has a significant influence on the development of Islamic educational institutions in Indonesia. Policies always experience changes and dynamics, including in the educational context. Various policies were issued by the government to break down a new idea both in Islamic education and national education. Thus, a new innovation was born called the SKB 3 Ministers. This writing aims to find out how historical, the 3 Ministerial Joint Decree policies, and the innovation and transformation of madrasah education in Indonesia. This study is conducted in 2022 using qualitative research, As for data collection using content analysis, then performed data analysis with a descriptive analysis approach. In this case the author, describes the subject matter in a systematic, comprehensive, and holistic manner. The results obtained from this study are that the 3 Ministerial Decrees are an innovation in the field of Islamic Education in Indonesia. The SKB 3 Ministers does not merely acknowledge the existence of madrasahs in the national education system, but rather becomes a form of transformation or change in Islamic education institutions in Indonesia, particularly madrasah institutions. Madrasahs, which were originally non-formal educational institutions, have been transformed into formal educational institutions whose position is officially recognized in the National Education System. Then graduates can also continue their education to a higher level of general education.

Key Words : Innovation, Transformation, Islamic Education, SKB 3 Ministers

PENDAHULUAN

Masuknya Islam ke Indonesia telah mengubah banyak tatanan dalam kehidupan, baik aspek sosial, politik, budaya, hingga pendidikan. Salah satu

perubahan dan perkembangan yang nampak adalah dalam hal pendidikan Islam. Hal tersebut ditinjau berlandaskan banyaknya jenis pendidikan Islam yang muncul serta tumbuh di Indonesia [1].

Lembaga-lembaga tersebut menjadi pusat kegiatan masyarakat mempelajari, memperdalam dan mengkaji tentang ilmu agama.

Di antara jenis lembaga pendidikan Islam yang paling banyak diketahui yaitu surau, pesantren, meunasah, dan madrasah. Masing-masing lembaga mempunyai karakteristik, dan proses pembelajaran yang berbeda-beda. Pada awalnya, lembaga pendidikan Islam dibentuk oleh ide dan gagasan dari masyarakat, dan dikelola untuk masyarakat. Seiring dengan perkembangan waktu, lembaga-lembaga tersebut mulai mengalami transformasi dalam berbagai aspek, mulai dari aspek metodologi pengajaran, materi atau kurikulum yang diajarkan, struktur kelembagaan, hingga sistem penataan kelas [1]. Transformasi pada lembaga pendidikan madrasah, telah membuat madrasah memiliki wajah baru yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, keberadaan madrasah kini menjadi sesuatu yang unik dengan ciri khasnya tersendiri. Adanya proses adaptasi dan inovasi terhadap madrasah, membuat madrasah mampu mempertahankan eksistensinya hingga sekarang.

Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi madrasah adalah adanya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah berupaya untuk selalu mendukung pendidikan Islam agar terus berkembang. Dengan pertimbangan bahwa agama Islam ialah agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, dan keberadaan pendidikan Islam diharapkan mampu mendukung tujuan pendidikan Nasional. Sehingga berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendobrak sebuah gagasan baru baik dalam dalam pendidikan Islam maupun pendidikan Nasional.

Berdasarkan dasar landasan tersebut, pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri guna mendukung kelangsungan madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1975, eksistensi madrasah sebagai lembaga dengan ciri khas keagamaan di Indonesia semakin mendapatkan posisi yang jelas pasca diterbitkannya SKB 3 Menteri. Kebijakan apa saja yang ada di SKB 3 Menteri dan apa dampaknya terhadap inovasi Pendidikan Islam di Indonesia. Masalah tersebutlah yang akan coba dikupas oleh penulis dalam penelitian ini.

Inovasi dapat diartikan sebagai sebuah gagasan pembaharuan. Dalam dunia pendidikan, inovasi ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari satuan pendidikan sampai pengampu kebijakan pendidikan. Inovasi pendidikan didefinisikan sebagai terobosan baik dalam hal ide, kebijakan, produk, metode baru atau modifikasi dari sebelumnya yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan [2]. Sedangkan transformasi merupakan perubahan suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam bidang pendidikan, transformasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan dalam aspek pendidikan. Inovasi dan transformasi dalam bidang pendidikan merupakan sebuah keharusan, agar sistem dan lembaga pendidikan yang ada terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana historis, kebijakan SKB 3 Menteri, dan inovasi maupun transformasi pendidikan madrasah di Indonesia. Adapun manfaat hasil penelitian, secara teoritis adalah untuk memberikan khazanah di bidang pendidikan Islam, khususnya tentang inovasi pendidikan. Sementara secara praktis, diharapkan dapat

mewariskan kontribusi yang positif terhadap perkembangan pendidikan sekaligus menjadi referensi bagi para pegiat pendidikan.

Adapun penelitian yang relevan serta telah dilakukan terkait inovasi dan transformasi pendidikan agama Islam melalui SKB 3 Menteri adalah pertama, SKB 3 Menteri serta implikasinya terhadap pendidikan Islam [3]. Kedua, Fenomena madrasah pasca SKB 3 Menteri tahun 1975 serta implikasinya terhadap dunia pendidikan Islam [4]. Ketiga Madrasah sebagai tipologi lembaga pendidikan islam kajian mengenai berbagai model madrasah unggulan [5]. Adapun penelitian pertama dan kedua memiliki kesamaan dalam objek kajiannya yaitu SKB 3 Menteri dan perbedaannya berada di hasil penelitian yaitu lebih memfokuskan pada implikasi sedangkan dalam penelitian ini menitik fokuskan pada inovasi dan transformasi pendidikan. Sedangkan penelitian ketiga, memiliki kesamaan pada objek kajiannya yaitu perkembangan pendidikan agama Islam, adapun perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Di dalam penelitian yang ketiga tidak memiliki metodologi khusus dan memfokuskan pada madrasah unggulan, sedangkan dalam penelitian ini membahasnya secara komprehensif baik dalam inovasi dan transformasi pendidikan agama Islam khususnya dalam SKB 3 Menteri. Perlu digaris bawahi, sampai saat ini penulis belum menemukan tema yang sama perisis dengan peneliti angkat saat ini, oleh karenanyalah inovasi dan transformasi pendidikan agama Islam melalui SKB 3 Menteri ini akan menjadi bentuk kebaruan penelitian ini.

METODE

Sebagaimana penulis lainnya, maka pada penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif

analisis. Deskriptif analitis, dalam hal ini penulis memaparkan pokok pembahasannya secara sistematis, komprehensif, dan holistik. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan *conten analisis* (analisis isi) dengan perpaduan normative dan historis empiris yaitu, sebuah pendekatan yang mendalami konten berupa produk perundang-undangan (SKB 3 Menteri) atau peraturan yang diaplikasikan dalam sejarah serta realitas yang terdapat di dalam lembaga pendidikan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Madrasah Pra SKB 3 Menteri

Dilihat dari segi etimologis, madrasah merupakan kata dari bahasa arab yakni madrasatun. Kata tersebut mempunyai arti tempat belajar atau sarana untuk belajar mengajar [6]. Meskipun madrasah memiliki makna yang umum, namun di Indonesia madrasah disamakan dengan sekolah, yaitu tempat untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan kata sekolah bukan bahasa asli Indonesia, melainkan bahasa serapan. Kata sekolah bersumber dari bahasa Inggris *school* atau *scola*, yang kemudian dijadikan bahasa baku menjadi sekolah [7]. Hanya saja madrasah adalah lembaga sekolah yang yang berciri khas Islami dengan materi pembelajaran didominasi keagamaan.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebelum abad 19 masih bersifat tradisional dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat, agama Islam diajarkan melalui masjid, surau, langgar, madrasah dan pesantren [4]. Materi yang diajarkan hanya berupa ilmu kegamaan atau ad diniyah, dengan metode pengajaran konvensional seperti metode ceramah dan metode hafalan, dengan pusat pengajaran di guru (ustadz). Media pengajaran yang digunakan juga belum menggunakan media tulis seperti meja, kursi, papan tulis. Sistem pengajarannya belum mengenal

sistem kelas dan belum menggunakan ruang kelas secara khusus.

Berbagai sekolah pemerintah kolonial Belanda mendorong perpindahan dari sistem halaqah ke pendidikan klasik. Mulai abad ke-20 terjadi perkembangan pesat ditandari dengan kemunculan lembaga pendidikan Islam modern yang disebut madrasah atau sekolah-sekolah berciri khas Islam.

Jika ditinjau dari sisi historis, lahir dan berkembangnya madrasah dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang cukup kompleks. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah adanya gerakan *Islamic reform movement* atau gerakan pembaruan Islam, adanya keinginan kembali ke Al-qur'an serta sunnah, serta adanya sistem pendidikan Belanda (Barat) yang berkembang di Indonesia. Ketiga faktor tersebut memiliki kaitan yang erat dan kuat untuk mendukung lahirnya madrasah atau sekolah dengan ciri khas Islam di Indonesia [8].

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, keberadaan madrasah tidak lepas dari lika-liku dan dinamika yang menerjangnya [9]. Upaya penyempurnaan kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin agar madrasah tetap mampu bertahan dan mendapatkan ruang, meskipun setiap periode pemerintahan memiliki strategi dan arah kebijakan nasional yang berbeda [10].

Jika dilihat dari Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 7 Tahun 1950, madrasah diartikan sebagai tempat atau lembaga pendidikan yang diatur sebagai sekolah, dengan ilmu pengetahuan agama sebagai materi ajar yang utama [6]. Pada fase ini madrasah hanya fokus melakukan pengembangan ilmu-ilmu agama saja. Akibatnya madrasah memiliki

ruang lingkup yang terbatas, lulusannya kesulitan dalam melanjutkan pendidikan maupun dalam mendapatkan pekerjaan [8].

Pada kebijakan tersebut keberadaan madrasah telah diakui sebagai sebuah lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama, hanya saja posisinya masih sebagai lembaga pendidikan nonformal dan bukan sebagai lembaga sekolah formal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu sistem pendidikan madrasah dianggap masih didominasi oleh materi agama, madrasah belum mempunyai standar kurikulum yang baku, serta belum adanya sistem manajemen yang jelas. Hanya saja selanjutnya pada UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan Nasional, terdapat perubahan kebijakan dimana madrasah serta pesantren tidak dibahas sama sekali didalamnya. Yang dibahas di UU tersebut hanya berupa pendidikan agama yang ada di sekolah (umum).

Hal tersebut menimbulkan reaksi dan gejolak di masyarakat, yang menganggap bahwa pemerintah bersikap diskriminatif terhadap pesantren dan madrasah [11]. Gejolak tersebut kemudian diredam oleh pemerintah dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 tahun 1972 serta Intruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 1974. Isi dari kebijakan tersebut adalah (1) Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan kebudayaan (P&K) dan Menteri Dalam Negeri, sedangkan tanggung jawab Pendidikan Agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama (2) Untuk dapat melaksanakan Keppres Nomor 34 tahun 1972 serta Inpres No.15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu adanya kerjasama yang baik ketiga Departemen tersebut [9].

Keppres dan Inpres tersebut ternyata justru membuat keresahan di masyarakat, yaitu tentang adanya pemisahan pendidikan

agama serta pendidikan umum. Sehingga dengan latar belakang permasalahan tersebut, lahirlah SKB yang dibuat oleh 3 Menteri. Dikeluarkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 ini menjadi salah satu dari bagian panjang yang mengubah perjalanan madrasah [10].

Madrasah pasca SKB 3 Menteri

Pemerintah melalui Departemen agama berupaya guna mengembangkan sistem pendidikan Islam di Indonesia, dengan meningkatkan kualitas madrasah. Pada tahun 1975, Menteri Agama menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut ialah SKB no. 6, 037/U/1975 serta SKB no. 36 tanggal 24 Maret tahun 1975 [10]. SKB 3 Menteri tersebut dijabarkan dalam tujuh bab dan delapan pasal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab 1

Memuat Ketentuan Umum yang berisi 1 pasal dan 2 ayat. Pada Ayat 1 menjelaskan tentang pengertian madrasah, dimana madrasah didefinisikan lembaga pendidikan yang berciri khas Islam. Mata pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran dasar yang diberikan minimal 30 %, dan sisanya 70% adalah mata pelajaran umum. Ayat 2 membahas jenjang madrasah yang terdiri dari tiga jenjang, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) sederajat dengan SMA.

2. Bab 2

Arah tujuan pengembangan madrasah, yang terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat. Bahwa yang dimaksud dengan peningkatan mutu madrasah adalah penambahan materi umum di madrasah, agar mampu meraih tingkatan yang setara dengan materi pelajaran umum yang ada di sekolah. Sehingga dapat dilakukan persamaan nilai

ijazah dengan lembaga sekolah umum yang setingkat.

3. Bab 3

membahas berbagai bidang peningkatan pendidikan, terdiri dari 1 pasal dan 3 ayat. Dalam bab ini dijelaskan peningkatan mutu pendidikan di madrasah meliputi beberapa bidang di antaranya kurikulum, materi ajar, media pembelajaran, serta sarana dan prasarana.

4. Bab 4

Membahas tentang pembinaan, dan terdiri dari 1 pasal 3 ayat. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilaksanakan oleh Menteri Agama, sementara pembinaan serta pengawasan mutu pelajaran umum pada madrasah dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, bersama-sama menteri Agama serta Menteri dalam Negeri.

5. Bab 5

Berisi tentang bantuan pemerintah, bab ini terdiri dari 1 pasal 2 ayat. sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, pemerintah melalui Departemen Agama memberikan bantuan berupa buku-buku ajar dan sarana pendidikan lainnya yang dibutuhkan. Guru atau pengajar di madrasah juga mendapat bantuan berupa penataran (pelatihan) dan perbantuan pengajar. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa pembangunan untuk gedung madrasah.

6. Bab 6 tentang Pembiayaan, memuat 1 pasal 1 ayat

Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu madrasah sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, dibebankan kepada anggaran Departemen Agama. Sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana dimaksud pasal 5 di atas ditempatkan kepada anggaran Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.

7. Bab 7 tentang Ketentuan serta penutup yang terdiri dari 2 pasal 2 ayat [12].

SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang menjadi pijakan bagi diakuinya Pendidikan Islam dalam sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan ini mengemukakan madrasah memiliki posisi yang sejajar dengan sekolah formal lainnya. Dari penjabaran tentang isi SKB 3 Menteri di atas, dapat diambil garis besar terkait kebijakan penting yang berdampak signifikan bagi pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: 1) Madrasah diakui sejajar dengan sekolah, dengan ketentuan MI sejajar dengan SD, MTs sederajat dengan SMP, serta MA sederajat dengan SMA; 2) Ijazah Madrasah mempunyai nilai serta derajat yang sama dengan sekolah; 3) Lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya ke sekolah umum; 4) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah, dan sebaliknya [7].

Inovasi dan Transformasi Pendidikan Islam melalui SKB 3 Menteri

Inovasi (*innovation*) didefinisikan segala sesuatu yang baru atau pembaharuan [13]. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi ialah sebuah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, penemuan tersebut dapat berupa gagasan, metode, maupun alat. Inovasi merupakan suatu keharusan, termasuk dalam bidang pendidikan, karena pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan harus mampu membuat terobosan-terobosan baru, agar dapat selalu bergerak ke arah kemajuan yang lebih baik. SKB 3 Menteri merupakan sebuah inovasi dalam bidang Pendidikan Islam di Indonesia. SKB 3 Menteri bukan hanya sekedar mengakui eksistensi madrasah pada sistem pendidikan nasional saja. Lebih dari itu, SKB ini menjadi sebuah

gagasan dimulainya babak baru dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Melalui SKB 3 Menteri ini, lembaga pendidikan Islam dikembangkan untuk dapat melakukan pemerataan kesempatan serta peningkatan mutu pendidikan [10]. SKB 3 Menteri menjadi langkah awal transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama madrasah. Madrasah yang awalnya merupakan lembaga pendidikan non formal, telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya diakui secara resmi di Sistem Pendidikan Nasional.

Penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, membuat Madrasah hadir sebagai inovasi atau terobosan baru dalam sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Terobosan tersebut di antara adalah dari aspek kurikulum (tidak hanya materi diniyah saja, melainkan juga materi umum), metode pengajaran (metode pengajaran yang lebih variatif tidak hanya terbatas pada ceramah dan hafalan saja), serta aspek sarana dan prasarana (mulai memakai meja kursi, papan tulis serta mengenal sistem kelas) [14]. Atas dasar itulah, madrasah secara umum telah mengalami perubahan definisi yang bukan lagi hanya sebagai lembaga pendidikan Islam saja. Lebih jauh dari itu, madrasah telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan seingkat sekolah dengan ciri khas keagamaan (Islam) [8].

Dengan SKB 3 Menteri tersebut, maka akan terjadi proses integrasi pendidikan umum dan pendidikan Islam. Dan apabila hal tersebut dilaksanakan dengan menerapkan paradigma organisme, maka pendidikan Islam yang ada di Indonesia akan mampu membentuk suatu sistem yang memiliki kesatuan. Integrasi tersebut diharapkan akan mampu menghapuskan adanya dikotomi keilmuan dan mengembangkan pandangan dan semangat

hidup Islam yang Islami. Inovasi tersebut diharapkan akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama serta etik. Sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki kecakapan dalam penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), kematangan profesional, serta memiliki khazanah pengetahuan agama dan nilai spiritualitas yang dijadikan pedoman hidup.

SIMPULAN

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia sebelum abad 19 masih bersifat tradisional dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Agama Islam diajarkan melalui masjid, surau, langgar, madrasah dan pesantren. Lahirnya Madrasah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai gerakan pembaruan di Indonesia, adanya ghirah untuk kembali pada Al-qur'an serta Sunnah, serta adanya pengaruh sistem pendidikan Barat.

Madrasah telah melalui perjalanan yang panjang. Sebelum tahun 1974, madrasah belum tercatat sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, namun baru bersifat otonom dibawah naungan Departemen Agama. Tahun 1975 menjadi titik balik bagi madrasah dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri

Lahirnya SKB 3 Menteri menjadi sebuah inovasi dan transformasi dalam bidang Pendidikan Islam di Indonesia. Melalui SKB 3 Menteri, madrasah semakin eksis dengan adanya pengakuan madrasah di sistem pendidikan Nasional sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. SKB 3 Menteri ini menjadi sebuah inovasi dimulainya babak baru dalam sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Terobosan tersebut di antara adalah dari aspek kurikulum (tidak hanya

materi diniyah saja, melainkan juga materi umum), metode pengajaran (metode pengajaran yang lebih variatif tidak hanya terbatas pada ceramah dan hafalan saja), serta aspek sarana dan prasarana (mulai memakai meja kursi, papan tulis serta mengenal sistem kelas).

Melalui SKB 3 Menteri ini, lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dikembangkan untuk pemerataan kesempatan, serta peningkatan mutu pendidikan Islam. Lulusan madrasah mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk mendapatkan pekerjaan di lembaga resmi (baik di lembaga pemerintahan maupun perkantoran).

SKB 3 Menteri juga menjadi sebuah langkah dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia, khususnya lembaga madrasah. SKB 3 Menteri menjadi langkah awal transformasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama madrasah. Madrasah yang awalnya merupakan lembaga pendidikan non formal, telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal yang kedudukannya diakui secara resmi di Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga yang memiliki legalitas penuh secara hukum, sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan memiliki posisi yang setara dengan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Abdul. "Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara," *Jurnal Islamic Education*, vol. 2, no. 1, pp. 14–33, 2017.
- [2] A. R. Agusta. *Inovasi Pendidikan*. Aceh: YPMZ, 2021.
- [3] S. A. & Y. A. B. "SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Agama Islam". *Al-Fikr: Jurnal*

- Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 1–9, 2022.
- [4] A. Nurhayati. “Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam”. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 133–134, 2013.
- [5] A. Zuhdi. “Madrasah sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam Kajian Tentang Berbagai Model Madrasah Unggul”. *Madrasah: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2012.
- [6] Suteja. “Madrasah vs Sekolah”. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 108–132, 2017.
- [7] A. Azkia Muhammad. “Kajian Historis Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia”. *Fikr: Jurnal Islamic Education*, vol. 1, no. 2, pp. 1–20, 2017.
- [8] M. D. yahya. “Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah”. *Khazanah: Stui. Islam Dan Humaniora*, vol. 12, no. 1, pp. 78–101, 2017.
- [9] A. Amirullah. “Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam”. *Kreatif: Studi Pemikiran Pendidikan Islam*, vol. 13, no. 12, pp. 166–182, 2018.
- [10] I. Z. Adibah. “Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)”. *Jurnal inspirasi*, vol. 4, no. 2, pp. 110–126, 2020.
- [11] H. Yuningsih. “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru”. *Jurnal Tarbiyah*, vol. 1, no. 1, pp. 175–194, 2015.
- [12] Sudarsono. “Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah (Pra dan Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003)”. *Widya Balina*, vol. 3, no. 6, pp. 1–24, 2018.
- [13] Rusyid Ananda. & Amiruddin. *Inovasi Pendidikan: Melejitkan Potensi Teknologi dan Inovasi Pendidikan*. Medan: Widya Pustaka, 2017.
- [14] Suryana. “Growth and Development of Madrasah in Indonesia”. *Jurnal Alnufidah*, vol. 3, no. 1, pp. 34–53, 2018.